



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Irianti binti Badu Rahman, tempat/tanggal lahir, Biak, 11 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Online, tempat tinggal di Jl. Julung, Belakang Cafe Nusa Indah, Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan

Teguh Priyo Kurniadi bin Samin, tempat/tanggal lahir Jombang, 07 September 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT 001 / RW 002, Dusun Tugu, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Bik



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Oktober 2021, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Bik, bertanggal 8 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 131/18/V/2015, tertanggal 07 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup bersama dan tinggal di rumah pribadi di Lamongan sampai tahun 2016, kemudian pindah ke Biak dan tinggal di rumah pribadi yang ada di Waupnor sampai tahun 2017, kemudian kembali lagi ke Lamongan dan tinggal disana sampai tahun 2018, dan terakhir pada bulan Januari 2019 kembali ke Biak dan tinggal di Waupnor sampai sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak;
 - 3.1. Adnan Reynaldo Al-Rabbani, jenis kelamin Laki-laki, umur 4 tahun;
 - 3.2. Ozilio Gavin Artha Nabil, jenis kelamin Laki-laki, umur 3 Tahun;Saat ini bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, penyebabnya yaitu;
 - 4.1. Tergugat setelah menikah malas untuk bekerja dan selalu mengatur serta membatasi Penggugat dalam melaksanakan aktifitas Penggugat;
 - 4.2. Bahwa pada tahun 2018, kedua anak Penggugat dan Tergugat ke Biak bersama dengan Ibu Penggugat, sehingga Penggugat mengajak Tergugat ke Biak namun Tergugat bersikeras menolak untuk ikut ke Biak;

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Bik



- 4.3. Bahwa pada tahun yang sama, Tergugat sudah tidak bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja seorang diri;
- 4.4. Bahwa puncak keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat masih bersikeras untuk menolak ikut ke Biak sehingga menyebabkan Penggugat ke Biak seorang diri, mulai saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang, Penggugat di Waupnor sedangkan Tergugat di Jombang;
- 4.5. Bahwa Penggugat sudah tidak dinikahi oleh Tergugat sejak tahun 2018;
- 4.6. Bahwa Penggugat selama ini ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak ada itikad baik dari Tergugat;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bagi Penggugat;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Teguh Priyo Kumiadi bin Samin) kepada Penggugat (Irianti binti Badu Rahman);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Bik



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jombang berdasarkan relaas panggilan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Bik, tertanggal 15 Oktober 2021, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan keseluruhan isi gugatannya tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 131/18/V/2015, tertanggal 7 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. H. Rasyid bin Badu Rahman, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Bik



Sisingamangaraja, Kelurahan Sinerbo, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara seayah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Teguh;
- Bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah di Lamongan, Jawa Timur pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lamongan, setelah itu keduanya berangkat ke Biak pada tahun 2016 dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak keduanya tinggal di Biak pada tahun 2016, hubungan keduanya sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga menyebabkan keduanya sering cekcok mulut, bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat saat keduanya sedang bertengkar;
- Bahwa saksi sendiri sering melihat keduanya bertengkar disaat saksi berkunjung kerumah orangtua saksi yang dijadikan sebagai tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, pertengkaran antar keduanya sering terjadi hingga pada tahun 2017 yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga keduanya, yang mana Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, dan selama ini saksi melihat hanya Penggugat yang bekerja sebagai penjual online dan pula sebagai penyanyi di suatu hajatan;
- Bahwa setahu saksi akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, akhirnya Tergugat pergi

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Bik



meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak tahun 2018 hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah mau datang menemui Penggugat di Biak, bahkan sudah tidak peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati agar sabar dan kembali hidup bersama Tergugat lagi, namun Penggugat sudah tidak mau hidup dengan Tergugat;

2. Irianti binti Badu Rahman, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 008/RW.002, Kelurahan Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara seayah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Teguh;
- Bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah di Lamongan, Jawa Timur pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lamongan, setelah itu keduanya berangkat ke Biak pada tahun 2016 dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak keduanya tinggal di Biak pada tahun 2016, hubungan keduanya sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga menyebabkan keduanya sering cekcok mulut, bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat saat keduanya sedang bertengkar;

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Bik



- Bahwa saksi sendiri sering melihat keduanya bertengkar disaat saksi berkunjung kerumah orangtua saksi yang dijadikan sebagai tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, pertengkaran antar keduanya sering terjadi hingga pada tahun 2017 yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga keduanya, yang mana Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan selama ini saksi melihat hanya Penggugat yang bekerja sebagai penjual online dan pula sebagai penyanyi di suatu hajatan;
- Bahwa setahu saksi akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak tahun 2018 hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah mau datang menemui Penggugat di Biak, bahkan sudah tidak peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati agar sabar dan kembali hidup bersama Tergugat lagi, namun Penggugat sudah tidak mau hidup dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2021, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Bik



Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2016;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering cekcok mulut terkait masalah ekonomi rumah tangga;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat pada tahun 2018 sampai sekarang;

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Bik



Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Mei 2015, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 131/18/V/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, tertanggal 7 Mei 2015, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Bik



Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian yang mana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 saat keduanya pindah dan tinggal di Biak, dikarenakan sikap Tergugat yang malas bekerja bahkan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, akibatnya keduanya telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat ke Jombang pada tahun 2018 sampai sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan saudara seayah Penggugat mengetahui ketidak harmonisan keduanya sejak tahun 2016, yang seharusnya Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya dikarenakan Tergugat sendiri malas bekerja;

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Bik



- Bahwa kedua saksi pula mengetahui pertengkaran keduanya yang terjadi sejak tahun 2016 sampai tahun 2017 hanya masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat ke Jombang pada tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah mau datang menemui Penggugat untuk kembali hidup bersama, bahkan sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Mei 2015 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 131/18/V/2015, tertanggal 7 Mei 2015, dan telah dikaruniai 2 anak yang masing-masing bernama Adnan Reynaldo Al-Rabbani, (Laki-laki) saat ini berumur 4 tahun, dan Ozilio Gavin Artha Nabil (Laki-laki), saat ini berumur 3 Tahun;
- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2010 yang disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah sejakbulan April 2021 hingga sekarang tanpa saling peduli satu sama lain;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Bik



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقة

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*";

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Bik



يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “*Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*”;

kemudian dalil-dalil syar’i tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 hingga tahun 2017, akibat perilaku Tergugat yang malas bekerja, dan tidak menafkahi penggugat layaknya kepala rumah tangga yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya akibatnya antara keduanya pun telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun, bahkan Tergugat pun sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Teguh Priyo Kurniadi bin Samin**) terhadap Penggugat (**Irianti binti Badu Rahman**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 533.000.00,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Harisan Upuolat, S. HI, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan Afdal Lailatul Qadri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abdul Rahman, S. HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Harisan Upuolat, S. HI, M.H

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II,

Afdal Iailatul Qadri, S.H

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S. HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	239.000.00,-
4. PNBP Panggilan I Para Pihak	:	Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000.00,-
7. PBT. Tergugat	:	Rp	164.000.00,-
8. PNBP PBT. Tergugat	:	Rp	10.000.00,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	533.000.00,-

(lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).